

BAB II

KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KONSEP KESEHATAN ANAK KUCING RAS DALAM MASA MENYUSUI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli disebut sebagai *bai'*. Secara etimologi (bahasa) jual beli diartikan:

مُقَابَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.¹

Adapun menurut terminologi (istilah) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²
- b. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.³
- c. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁴

¹ Rachmat Syafei, *Fqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

³ Abi Bakr Ibn Muhammmad Taqyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: Alma'arif, t.t), 329.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 126.

- d. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁵

Imam Nawawi mendefinisikan jual beli dalam dua hal. Pertama, pembelian, yaitu pembelian oleh orang yang menjadi lawan bicara bagi orang yang mengucapkan kata menjual. Definisi yang lain dari jual adalah perpindahan kepemilikan terhadap suatu benda dengan kompensasi harga tertentu. Sedangkan definisi membeli adalah penerimaan benda dengan harga tertentu itu dengan menggunakan lafaz, atau kata yang satu sama lain saling memahami maksudnya.⁶

Ibnu Hubairo mendefinisikan kalimat jual beli dari segi bahasanya adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Kalimat tersebut diambil dari kata jual karena setiap pembeli dan penjual mengulurkan tangannya untuk memberi dan mengambil. Jual beli dari segi istilahnya adalah pertukaran barang walaupun secara zatnya dengan cara melalui lisan ataupun secara langsung, dan benda tersebut bermanfaat secara zatnya tanpa bergantung kepada segi kebutuhannya atau (manfaat tersebut bersifat mubah hukumnya) secara mutlak seperti seorang pejalan di dalam rumah ataupun yang lainnya, atau seperti transaksi yang terikat

⁵ Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 97.

⁶ Al- Khātib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Faz al-Minhāj*, juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1997), 320.

dengan pertukaran barang atau dengan harta maupun dengan sesuatu yang bermanfaat.⁷

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta (semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari al-Quran dan al-Sunnah.

a. Dalil al-Quran

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁹

Allah juga berfirman dalam surat Al-Nisa' ayat 29 yang bunyinya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

⁷ Abdurahman al-Āsimi, *Ḥāsyiah Raudi al-Murbi' Syarhi Zād al-Mustaqni'*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1976), 326.

⁸ Sayyid sabiq, *Fiqhussunnah*, jilid 12 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 44.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 48.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

b. Dalil al-Sunnah

Hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis nomor 17265:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Yazīd telah bercerita kepadaku, Mas’ud telah menceritakan kepadaku yang bersumber dari Wāil abi bakar yang berkata dari ‘Abāyah bin Rifā’ah bin Rāfi’ bin Khodij yang bersumber dari kakeknya dari Rāfi’ bin Khodij berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya seseorang, usaha apakah usaha yang paling baik? Rasul menjawab, usaha seseorang dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang jujur.” (HR. Ahmad)¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat jual beli ada empat , yaitu:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , 122.

¹¹ Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Imam Aḥmad bin Hanbal*, juz 28 (al-Maktabah Syāmilah: Muassasah ar-Risālah, 1420 H/199 M), 502.

1) Berakal

Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah akil baligh dan berakal. Sedangkan mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*, maka akad jual beli seperti ini dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi adat istiadat (العُرْفُ).¹²

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. Sighat (lafal ijab dan qabul)

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab merupakan pernyataan yang diucapkan oleh penjual dan qabul merupakan pernyataan menerima dari pembeli. Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.¹³

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 119.

¹³ *Ibid.*, 120.

Sedangkan mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*, atau yang belum baligh, maka akad jual beli seperti ini dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi adat istiadat (*'urf*).

- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga enam belas juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga enam belas juta rupiah”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.¹⁴

c. Ada barang yang diperjualbelikan

Adapun mengenai syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:

- 1) Pada saat transaksi dilakukan, barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut kepada pembeli. Namun, hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, 120.

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan yang masih di dalam laut.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.¹⁵

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Pada zaman sekarang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih menyebutnya dengan *al-thamn* (الثَّمَن), yaitu harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Ulama fikih mengemukakan syarat *al-thamn* adalah sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya juga harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.¹⁶

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, 123-124.

¹⁶ *Ibid.*, 125.

Selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli

Para Ulama fikih menyatakan bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- 2) Apabila yang diperjualbelikan itu barang yang bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) setempat.¹⁷

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak mempunyai kekuasaan secara langsung melakukan akad.¹⁸

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, 125.

¹⁸ Ibid.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa jual beli dapat dikatakan mengikat jika jual beli itu telah terbebas dari segala macam, dalam hal ini yang dimaksud adalah *khiyar*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli tersebut masi mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli tersebut belum bersifat mengikat dan masih bisa dibatalkan.¹⁹

Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi secara hokum, maka jual beli dianggap sah. Sehingga kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli tersebut.

4. Etika Jual Beli

Jual beli merupakan sarana untuk memiliki sesuatu dan tentu dalam operasionalnya terdapat etika-etika yang wajib untuk diperhatikan, antara lain:

a. Tidak menjual sesuatu/barang yang haram

Tidak boleh menjual sesuatu yang diharamkan dalam Islam, seperti khamar, babi, majalah porno, dan lain-lain.

b. Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang

Misalnya menjual sesuatu yang tidak dimiliki, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, 126.

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki”.²⁰

Contohnya seseorang yang menjual buah-buahan yang masih belum jelas hasilnya.

c. Tidak membiasakan bersumpah ketika menjual barang dagangan

Jangan bersumpah hanya demi melariskan barang yang diperjualbelikan tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

إِيَابَاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحُقُ

“Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya”. (HR. Imam Muslim, 1607)²¹

d. Hindari berbohong saat berdagang

Seperti halnya menjual barang yang memiliki cacat/kekurangan akan tetapi tidak diberitahukan kepada pembeli. Rasulullah pernah bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah, lalu beliau berkata:

لِمَاذَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku”. (HR. Imam Muslim 102)²²

e. Menjual sesuai timbangan

Penjual harus bersikap jujur terhadap timbangannya dan tidak boleh mengurangi timbangan tersebut. Jika penjual rela barang yang dijual dibeli orang lain (pembeli), maka ia (penjual) wajib

²⁰ Abu Dawud al-Sijistani, “*Sunan Abi Dawud*”, jil. 3, ed. M. Abd. Aziz Kholidi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416H/1996M), 1518.

²¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 11, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 676 H), 43.

²² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 676 H), 103.

memberikan/memenuhi hak-hak orang lain (pembeli). Allah SWT berfirman dalam surat al-Muthaffifin ayat 1 – 3 yang bunyinya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (1) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, (3)”²³

f. Menjauhkan sebab-sebab munculnya permusuhan dan dendam

Misalnya membeli barang yang telah dibeli saudaranya, seperti jual beli jenis *najasy* dan lain-lain yang diharamkan dalam syari’at Islam. Perdagangan *najasy* ialah seseorang datang seolah-olah ingin membeli sebuah barang dan iapun menawarkan barang tersebut. Setelah itu ada yang meninggikan tawaran untuk barang itu agar dilihat oleh calon pembeli sehingga kemudian ia membeli dengan harga yang tinggi di atas harga pasaran. Cara ini banyak terjadi pada yang disebut *muzayadah* atau lelang.

g. Penjual dan pembeli boleh menentukan pilihan selama belum berpisah, kecuali jual beli khiyar, yakni jual beli yang menetapkan saling rela sebagai syarat sempurnanya jual beli (jika salah seorang ada yang tidak rela, boleh membatalkan jual belinya walaupun sudah berpisah dari tempat penjualan). Atau setelah berpisah

²³ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al-Quran Al-Hakim*, (Surabaya: CV SAHABAT ILMU, 2001), 83.

diketahui salah seorang dari mereka ada yang merasa dibohongi.

Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا
مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Jual beli masih diberi pilihan (untuk meneruskan atau membatalkan) selama mereka belum berpisah. Apabila mereka berdua jujur dan memperjelas jual belinya, maka jual beli mereka akan diberkahi. Namun, apabila mereka berdua menyembunyikan sesuatu dalam jual belinya dan berbohong, maka keberkahan tersebut dihapuskan”. (HR. Imam Muslim 1532)²⁴

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Yang termasuk kategori jual beli seperti ini antara lain:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, khamr, berhala, dan bangkai.²⁵

Adapun sesuatu yang haram tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

- a) Haram *lizatihil* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara’.

²⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 10, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 676 H), 167.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 80.

- b) Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang/dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.²⁶
- 2) Jual beli yang belum jelas, yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Contohnya jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan dalam kolam, dan lain-lain.
 - 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya membeli mobil dengan syarat hutang dari si pembeli yang ditangguhkan.
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan bagi pembeli, contohnya jual beli patung salib dan sebagainya.
 - 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, contohnya memperjualbelikan anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
 - 6) Jual beli *muḥaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih di sawah ataupun lading, dan jual beli *mukhādarah* yakni menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen) hal demikian dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan.

²⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Naḍariyah Al-Darurah Al-Syar'iyah*, (Sa'id Agil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cct 1, 1997), 8.

7) Jual beli *mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.

Contohnya, menjual kain yang disentuh oleh pembeli maka ia harus membelinya. Dan jual beli *munabazah*, yaitu jual beli lempar melempar. Kedua jenis jual beli tersebut dilarang karena mengandung unsur penipuan, bisa merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab qabul yang terucap.

8) Jual beli *muzābanah*, yaitu jual beli padi yang masih basah dengan harga padi kering.

b. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi ada faktor lain yang menghalangi proses jual belinya. Adapun faktor lain ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lainnya, diantaranya:

- 1) Jual beli dari seseorang yang masih dalam tawar menawar.
- 2) Jual beli yang obyeknya masih belum sampai di pasar dengan cara menghadang orang desa agar supaya dapat menguasai obyek yang dijual dengan harga murah.
- 3) Membeli barang dengan memborongnya dengan maksud untuk ditimbun.
- 4) Jual beli barang rampasan atau barang curian.²⁷

Jual beli dikatakan batal jika dalam jual beli tersebut tidak terpenuhinya rukun dan obyeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Sebagai contohnya, jual beli yang dilakukan anak kecil,

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*, 80-87.

orang gila, menjual bangkai, minuman keras dan babi. Sedangkan jual beli fasid yaitu jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi bukan pada sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dengan obyek yang layak juga, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariat, contohnya jual beli barang yang tidak jelas.²⁸

6. Jual Beli Binatang dalam Islam

Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara untuk menjadi sahabat manusia atau memberi kesenangan kepada manusia, dalam hal ini misalnya kucing. Tujuan pemeliharaannya pun berbeda dengan tujuan pemeliharaan hewan untuk ternak, hewan percobaan di laboratorium, hewan untuk dipekerjakan, atau hewan olahraga, yang dipelihara lebih karena alasan-alasan ekonomi.

Untuk memperoleh hewan peliharaan, seseorang tidak jarang mendapatkannya dengan jalan membeli dari pedagang/penjual hewan yang ada di pasar-pasar hewan ataupun *petshop-petshop* yang ada di tempat perbelanjaan di kota-kota besar.

Dalam hal jual beli binatang ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku transaksi, antara lain yaitu:²⁹

- a. Hewan yang diperjualbelikan bukan hewan najis, yakni najis secara dzatnya (najis *'ain/hissi*), seperti anjing dan babi. Memelihara

²⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu), jil. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 90.

²⁹ Muhammad Shiddiq Al-Jawi, "Hukum Memelihara dan Menjualbelikan Hewan Piaraan", dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/05/hukum-memelihara-dan-menjualbelikan-hewan-piaraan/>, diakses pada 03 Agustus 2014.

hewan piaraan yang najis tidak diperbolehkan, hal ini karena termasuk memanfaatkan najis yang telah dilarang oleh syariat.

Kecuali terdapat nash syariah yang membolehkannya, misalnya memelihara anjing untuk menjaga ternak atau digunakan untuk berburu. Nabi SAW bersabda:

مَنْ افْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطَانِ

“Barangsiapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak atau berburu, akan berkurang pahala amalnya tiap hari sebanyak satu *qirath*”³⁰

- b. Hewan yang telah dibeli wajib diberi makan dan minum yang cukup. Memelihara hewan tanpa diberi makan dan minum yang cukup hukumnya haram. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ . لِأَهِبِي
أَطْعَمْتَهَا وَسَقَّيْتَهَا، إِذْ حَبَسْتَهَا . وَلَا أَهِبِي تَرَكَتَهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

“Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Perempuan itu tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya lepas agar dapat memakan binatang-binatang bumi”³¹

- c. Hewan yang diperjualbelikan tidak menimbulkan bahaya bagi manusia. Missal singa, beruang, atau buaya. Namun, jika diletakkan di kandang yang aman bagi manusia, hukumnya boleh. Sabda Rasulullah SAW:

³⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 10 no. 1574..., 226.

³¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 14 no.2242 (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 676 H), 236.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain dalam Islam”

- d. Hewan yang dipelihara atau diperjualbelikan tidak menjadi sarana untuk perbuatan yang haram. Misalnya memelihara ayam jago yang digunakan untuk perjudian.

7. Manfaat Binatang yang Diperjualbelikan

Binatang yang hendak diperjualbelikan tentunya haruslah binatang yang tidak dilarang oleh Islam untuk diperjualbelikan. Akan tetapi, binatang yang bisa atau boleh diperjualbelikan merupakan binatang yang memiliki atau dapat bermanfaat bagi manusia. Manfaat disini tentu saja bukan hanya sebagai hewan hiasan, namun benar-benar manfaat bagi pemiliknya.

Dengan membeli dan memelihara binatang kesayangan maka bagi pemilik akan merasakan manfaat yang tidak bisa dinilai dengan uang. Manfaat disini maksudnya ialah timbulnya kesenangan secara emosional yang dirasakan oleh pemilik hewan piaraan. Selain itu, manfaat lain yang didapat ialah dengan memelihara hewan tersebut pemilik dapat memanfaatkannya sebagai ladang bisnis, yaitu dengan *breeding* (beternak). Sehingga dapat dikatakan secara tidak langsung binatang tersebut juga memiliki nilai ekonomis.

B. Konsep Kesehatan Anak Kucing Ras

1. Pemeliharaan Anak Kucing Ras

Banyak orang yang menyukai dan memelihara kucing dengan alasan berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka memelihara kucing sebagai hewan kesayangan. Namun, dari sekedar hewan kesayangan itu bisa diarahkan menjadi kucing untuk mengikuti kompetisi. Kebanyakan dari mereka pula lebih suka memelihara kucing ras daripada kucing lokal, meski perawatannya lebih merepotkan daripada kucing lokal.

Pada umumnya orang lebih menyukai mengadopsi (memelihara) anak kucing ras dibandingkan dengan kucing ras dewasa karena bisa diajak main dan dapat dilatih dengan mudah. Namun, bukan hal yang mudah untuk merawatnya karena anak kucing ras masih perlu banyak perhatian dibandingkan dengan kucing ras dewasa.³²

Perawatan yang baik diperlukan pada jenis apapun hewan yang dipelihara, sebab itulah konsekuensi dari memelihara hewan. Induk kucing ras sudah pasti akan merawat anaknya, tapi bukan berarti kita tidak perlu merawatnya. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. Pada usia 2-3 minggu anak kucing sudah dapat memakan makanan padat. Namun makanan padat tersebut masih harus diencerkan dengan air sehingga menjadi seperti bubur.

³² Yulian Susanti, *Memilih dan Merawat Kucing Kesayangan*, (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2004), 19.

- b. Hindari laktosa yang terkandung dalam susu sapi atau susu kambing dalam masa pertumbuhan anak kucing, sebab masih belum dapat dicerna.
- c. Sifat kucing yang selalu buang kotoran sembarangan memang menjadi permasalahan pemilik kucing. Anak kucing yang baru lahir menjadi kesempatan kita untuk mengantisipasi hal tersebut. Sediakan dua wadah untuk kucing mengganti kotoran. Secara alami anak kucing akan membuang kotoran disana pada usia tiga sampai empat minggu. Jangan lupa untuk rutin mengganti tempat tersebut.
- d. Untuk anak kucing harus diberi obat cacing setiap dua minggu sekali. Dimulai pada umur dua minggu sampai berumur tiga bulan.
- e. Pada umur setidaknya dua sampai tujuh mingguan anak kucing harus melakukan kontak terhadap manusia. Supaya nantinya hewan tersebut tidak bertindak agresif dengan manusia.
- f. Supaya anak kucing tidak menyusahkan, berilah banyak rangsangan baru yang tidak mengancam tentunya. Misalnya bunyi-bunyian atau bertemu dengan binatang lainnya.
- g. Kenali sifat anak kucing agar dapat menebak suasana yang sedang dirasakannya.
 - 1) Jika anak kucing setengah matanya tertutup kemudian memutar sedikit telinganya kesamping itu menandakan anak kucing sedang merasa nyaman.
 - 2) Jika pupil mata membesar itu artinya sedang terkejut.

- 3) Jika anak kucing mengarahkan telinga dan membuka mata lebar-lebar, itu berarti anak kucing ingin bermain.
- 4) Jika mendongak dan menggerakkan kepala ke belakang, itu artinya mungkin seseorang sedang mendekatinya terlalu dekat.
- 5) Jika sedang mengarahkan telinga, memutarnya ke belakang dan juga mengecilkan pupil mata, waspadalah, anak kucing sedang marah.³³


2. Pertumbuhan Anak Kucing

Membesarkan anakan adalah suatu pekerjaan yang berat, mulai mengenalkan makan, minum menjaga kesehatan, mengawasi gerak-gerik, membentuk stamina, dan sebagainya. Untuk hari pertama sejak kelahiran, sangat penting bagi anak-anak kucing mendapatkan air susu induk (ASI) yang pertama kali keluar dari induknya. ASI inilah yang mengandung antibody untuk membantu melindungi tubuh dari infeksi. Kemampuan anak-anak kucing menyerap antibodi akan meningkat setelah 24 jam.³⁴

Idealnya, penambahan bobot meningkat dua kali lipat pada akhir minggu pertama setelah kelahiran dan akan terus bertambah setidaknya 10-30 gram setiap harinya. Berikut adalah grafik pertumbuhan anak kucing sampai penyapihan:

³³ Sekar Kinasih, *202 Tips Memlih dan Merawat Binatang Peliharaan*, (Sleman: Aulia Publishing, 2010), 40-41.

³⁴ Muhammad Ali Suwed, *Membliakkan Kucing Ras*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), 98.



Sumber: Festing, Humi, Resenstein³⁵

3. Pemenuhan Nutrisi Anak Kucing Ras

Pemilik (pemelihara) anak kucing ras harus mengetahui secara lengkap kebutuhan anak kucing, dari masalah makanan, perawatan bulu, dan kesehatannya, serta kebutuhan bermainnya.

Sebaiknya anak kucing yang diadopsi minimum berumur tiga bulan dan telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Di samping itu, pertumbuhannya harus cukup baik karena ciri-ciri anak kucing yang baik untuk ras tertentu sudah dapat dilihat.³⁶

Anak kucing ras yang dipisahkan dari induknya dalam usia yang terlalu muda biasanya akan lebih manja dan rewel, membutuhkan perhatian ekstra serta mudah terserang penyakit.³⁷

³⁵ Muhammad Ali Suwed, *Mebiakkan Kucing Ras*, 102.

³⁶ Yulian Susanti, *Memilih dan Merawat Kucing...*, 19.

³⁷ Sulaiman, *Berbisnis Pembibitan Kucing – Dari Hobi Jadi Uang*, (Yogyakarta: Lili Publisier, 2010), 84.

Anak kucing ras yang tidak lagi mendapat susu dari induknya, sebelum masa sapih memerlukan susu tambahan sebagai sumber kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Banyak susu pengganti khusus untuk anak kucing yang dijual di *petshop*.³⁸ Jangan memberikan susu sapi ataupun susu kambing karena dapat mengakibatkan rusaknya pencernaan anak kucing dan dapat membuat anak kucing terserang diare. Oleh karena itu berikanlah susu yang memang khusus diformulasikan untuk kucing.³⁹

Pada umur dua belas minggu atau setelah lepas sapih, sebaiknya anak kucing mendapatkan makanan yang berkualitas dengan nutrisi yang seimbang. Pada zaman sekarang ini bukan hanya manusia yang memiliki formulasi susu pengganti ASI, tapi kucing pun memiliki susu pengganti yang diformulasikan khusus untuk kucing. Dalam susu pengganti atau tambahan ini setidaknya dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi anak kucing yang sudah tidak mendapatkan air susu dari induknya.

4. Kesehatan Anak Kucing Ras

Anak kucing harus terjaga kesehatannya. Apalagi sosoknya yang masih kecil, anak kucing mudah terserang penyakit apabila kondisi tubuhnya lemah. Untuk memastikan kondisi setiap kucing adalah dengan mengamati anus atau sekedar meraba bagian perutnya.⁴⁰

³⁸ Yulian Susanti, *Memilih dan Merawat Kucing...*, 47.

³⁹ Sulaiman, *Berbisnis Pembibitan Kucing...*, 84.

⁴⁰ *Ibid.*, 108.

Penyakit dapat muncul akibat kesalahan dalam tata laksana harian atau keteledoran pemelihara. Keteledoran bisa saja terjadi apabila akhirnya kucing menjadi sakit. Bila hal ini tidak segera dicari solusinya maka bisa berdampak buruk pada kesehatannya. Langkah pencegahan merupakan cara terbaik. Menjaga kucing ras tetap sehat merupakan suatu keharusan bagi pemelihara.⁴¹

Sebagai seorang *adopter* wajib membekali dirinya pengetahuan dasar mengenai kesehatan hewan. Hal ini penting agar bisa segera mengambil tindakan bila anak kucing menunjukkan gejala sakit. Panduan dasar tentang kesehatan kucing adalah memeriksa seluruh organ tubuh mulai dari kepala hingga telapak kaki.

⁴¹ Muhammad Ali Suwed, *Membiasakan Kucing Ras...*, 109.